



**PUTUSAN**

**Nomor 270/PID.SUS/2021/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JEMANI Als MANIK Bin SATIMAN;
2. Tempat lahir : Sui Kelik;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Perak RT. 004 RW. 001 Desa  
Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten  
Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa JEMANI Als MANIK Bin SATIMAN ditangkap pada tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021 dan dilakukan perpanjangan Penangkapan pada tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;

Terdakwa JEMANI Als MANIK Bin SATIMAN ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 270/PID.SUS/2021/PT PTK*



9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Dalam persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Matheus Denggol S,H (Advokat) dari Kantor LBH Gema bersatu Ketapang, di Jalan R. Soeprapto Nomor 139 kel Sampit Kec Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 297/Pen.Pid/2021/PN Ktp tanggal 27 Juli 2021;

**Pengadilan Tinggi Tersebut:**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 270/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 28 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 28 September 2021;

Telah membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-74/KETAP/07/2021, tanggal 09 Juli 2021, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa JEMANI als MANIK bin SATIMAN pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tanjung Perak RT. 004 / RW. 001 Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Blok A Dusun Umbul Jaya RT. 004 / RW. 005 Desa Lembah Hijau I Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat saat Saksi SUPIANSYAH bersama-sama dengan Saksi AGUS RAMADIAN selaku Anggota Kepolisian dari Sektor Nanga Tayap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. DEDEN YOBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIANTO, Sdr. LALU USMAN, Sdr. MUHAMMAD NAAMMUDIN, dan Saksi MUHAMMAD ARMAT saat sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama, kemudian didapat informasi bahwa Saksi MUHAMMAD ARMAT membeli narkoba tersebut dari Terdakwa. Kemudian Saksi SUPIANSYAH bersama-sama dengan Saksi AGUS RAMADIAN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Tanjung Perak RT. 004 / RW. 001 Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan disaksikan oleh Saksi ENO bin SAPROLA dan ditemukan 1 (satu) paket klip kecil yang berisi Kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet sabu, 1 (satu) buah botol kaca kecil, 1 (satu) buah kaleng rokok, 1 (satu) buah handphone merk Samsung yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik Terdakwa di kamar Terdakwa serta ditemukan 2 (dua) buah pipet sabu, 1 (satu) buah botol kaca kecil, dan 1 (satu) buah kaleng rokok di kamar atas rumah Terdakwa. Bahwa awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket klip kecil yang berisi Kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. SAMUDIN dengan membayar sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus Rupiah), kemudian Terdakwa menjual sebagian isi paket klip kecil tersebut kepada Sdr. DEDEN YOBİ HARDIANTO sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap 1 (satu) kantong serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang merupakan penyisihan dari narkoba jenis sabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) Gram Bruto yang ditemukan pada terdakwa mengandung **Metamfetamin** termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan kepemilikan maupun penguasaan Narkoba tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 270/PID.SUS/2021/PT PTK



**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa JEMANI als MANIK bin SATIMAN pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tanjung Perak RT. 004 / RW. 001 Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Blok A Dusun Umbul Jaya RT. 004 / RW. 005 Desa Lembah Hijau I Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat saat Saksi SUPIANSYAH bersama-sama dengan Saksi AGUS RAMADIAN selaku Anggota Kepolisian dari Sektor Nanga Tayap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. DEDEN YOBI HARDIANTO, Sdr. LALU USMAN, Sdr. MUHAMMAD NAAMMUDIN, dan Saksi MUHAMMAD ARMAT saat sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama, kemudian didapat informasi bahwa Saksi MUHAMMAD ARMAT membeli narkotika tersebut dari Terdakwa. Kemudian Saksi SUPIANSYAH bersama-sama dengan Saksi AGUS RAMADIAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Tanjung Perak RT. 004 / RW. 001 Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan disaksikan oleh Saksi ENO bin SAPROLA dan ditemukan 1 (satu) paket klip kecil yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet sabu, 1 (satu) buah botol kaca kecil, 1 (satu) buah kaleng rokok, 1 (satu) buah handphone merk Samsung yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik Terdakwa di kamar Terdakwa serta ditemukan 2 (dua) buah pipet sabu, 1 (satu) buah botol kaca kecil, dan 1 (satu) buah kaleng rokok di kamar atas rumah Terdakwa. Bahwa awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket klip kecil yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SAMUDIN dengan membayar sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus Rupiah), kemudian Terdakwa menjual sebagian isi paket klip kecil



tersebut kepada Sdr. DEDEN YOBİ HARDİANTO sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap 1 (satu) kantong serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang merupakan penyisihan dari narkotika jenis sabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) Gram Bruto yang ditemukan pada terdakwa mengandung **Metamfetamin** termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU:**

**KETIGA:**

Bahwa ia Terdakwa JEMANI als MANIK bin SATIMAN pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tanjung Perak RT. 004 / RW. 001 Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Blok A Dusun Umbul Jaya RT. 004 / RW. 005 Desa Lembah Hijau I Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat saat Saksi SUPIANSYAH bersama-sama dengan Saksi AGUS RAMADIAN selaku Anggota Kepolisian dari Sektor Nanga Tayap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. DEDEN YOBİ HARDİANTO, Sdr. LALU USMAN, Sdr. MUHAMMAD NAAMMUDIN, dan Saksi MUHAMMAD ARMAT saat sedang mengonsumsi narkotika jenis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu bersama-sama, kemudian didapat informasi bahwa Saksi MUHAMMAD ARMAT membeli narkoba tersebut dari Terdakwa. Kemudian Saksi SUPIANSYAH bersama-sama dengan Saksi AGUS RAMADIAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Tanjung Perak RT. 004 / RW. 001 Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan disaksikan oleh Saksi ENO bin SAPROLA dan ditemukan 1 (satu) paket klip kecil yang berisi Kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet sabu, 1 (satu) buah botol kaca kecil, 1 (satu) buah kaleng rokok, 1 (satu) buah handphone merk Samsung yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik Terdakwa di kamar Terdakwa serta ditemukan 2 (dua) buah pipet sabu, 1 (satu) buah botol kaca kecil, dan 1 (satu) buah kaleng rokok di kamar atas rumah Terdakwa. Bahwa awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket klip kecil yang berisi Kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. SAMUDIN dengan membayar sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus Rupiah), kemudian Terdakwa menjual sebagian isi paket klip kecil tersebut kepada Sdr. DEDEN YOBH HARDIANTO sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah).

- Bahwa Terdakwa menggunakan yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca dan selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas dan selanjutnya dihisap dan asapnya dikeluarkan kembali seperti merokok.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap 1 (satu) kantong serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang merupakan penyisihan dari narkoba jenis sabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) Gram Bruto yang ditemukan pada terdakwa mengandung **Metamfetamin** termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang ditandatangani oleh dr.Enny,Sp.PK(K) selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM tanggal 05 April 2021 diketahui bahwa urin terdakwa positif mengandung Metamphetamine.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dan kepemilikan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 270/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-74/KETAP/07/2021, tanggal 07 September 2021, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **JEMANI als MANIK Bin SATIMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Tanpa Haka tau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEMANI als MANIK Bin SATIMAN** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) Plastik klip kecil berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram bruto;
  - ✓ 1 (satu) buah pipet alat hisap sabu;
  - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry;
  - ✓ 1 (satu) buah botol kaca kecil;
  - ✓ 1 (satu) buah tempat permen merk FORZ;
  - ✓ 1 (satu) buah kaleng rokok;
  - ✓ 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
  - ✓ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 270/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca nota pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan nota pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 September 2021, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, dan mempunyai tanggungjawab keluarga;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 28 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEMANI Als MANIK Bin SATIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Plastik klip kecil berisikan serbuk Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram bruto
  - 1 (satu) buah pipet alat hisap sabu
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry;
  - 1 (satu) buah botol kaca kecil;
  - 1 (satu) buah tempat permen merk FORZ;
  - 1 (satu) buah kaleng rokok;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 78/Akta.Pid/ 2021/PN Ktp juncto Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Ktp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, Penuntut Umum telah mengajukan





permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 28 September 2021;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Ktp, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Ktp, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun meskipun demikian hal ini bukanlah berarti akan menggugurkan upaya hukum bandingnya itu, karena menurut ketentuan pasal 237 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memori banding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang secara keseluruhan pertimbangan dan putusan dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297/Pid.Sus/ 2021/PN Ktp, tanggal 28 September 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **JEMANI AIS MANIK Bin SATIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperberat karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama belumlah memenuhi aspek keadilan bila dipandang dari segi edukatif yaitu belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama, dari segi prepentif yaitu belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama, dari segi korektif yaitu belum berdaya guna dan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 270/PID.SUS/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil guna bagi Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan Terdakwa dan dari segi represif yaitu belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding hukuman yang adil dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa serta setimpal dengan perbuatannya adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 28 September 2021 haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 270/PID.SUS/2021/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 28 September 2021, yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEMANI Als MANIK Bin SATIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Plastik klip kecil berisikan serbuk Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram bruto
  - 1 (satu) buah pipet alat hisap sabu
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry;
  - 1 (satu) buah botol kaca kecil;
  - 1 (satu) buah tempat permen merk FORZ;
  - 1 (satu) buah kaleng rokok;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh kami, Polin Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H., dan Hebbin Silalahi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 270/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 28 Oktober 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 9 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 270/PID.SUS/2021/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tulus Suwarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 270/PID.SUS/2021/PT PTK, tanggal 28 Oktober 2021, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H.

Polin Tampubolon, S.H.

Hebbin Silalahi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Suwarso, S.H.